



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 06 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBATASAN USAHA WARALABA TOKO MODERN BERBENTUK
MINIMARKET DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau badan yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Kota Pematangsiantar, perlu melakukan pembatasan usaha waralaba toko modern berbentuk minimarket;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pembatasan Usaha Waralaba Toko Modern Berbentuk Minimarket di Kota Pematangsiantar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA TOKO MODERN BERBENTUK MINIMARKET DI KOTA PEMATANGSIANTAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Pematangsiantar dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Usaha Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pasar Tardisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.
10. Minimarket adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pembatasan Usaha Waralaba Toko Modern berbentuk Minimarket bertujuan untuk :

- a. memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah;
- b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk

- monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - e. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

BAB III
PEMBATASAN
Pasal 3

- (1) Usaha waralaba toko modern berbentuk minimarket berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional.
- (2) Jumlah usaha waralaba toko modern berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dibatasi paling banyak 60 (enam puluh) unit.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Kepala Dinas DPMPTSP dalam mengeluarkan izin yang berkaitan dengan usaha waralaba toko modern berbentuk minimarket di Daerah wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas DPMPTSP dilarang melampaui jumlah usaha waralaba toko modern berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Usaha waralaba toko modern berbentuk minimarket yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 7 Maret 2018


WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 7 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 06 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 Maret 2018

TENTANG : **PEMBATASAN USAHA WARALABA
TOKO MODERN BERBENTUK
MINIMARKET DI KOTA
PEMATANGSIANTAR**

**JUMLAH MAKSIMAL USAHA WARALABA TOKO MODERN
BERBENTUK MINIMARKET DI TIAP KECAMATAN**

| NO | WILAYAH | JUMLAH (UNIT) |
|-----------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Kecamatan Siantar Timur | 13 |
| 2 | Kecamatan Siantar Barat | 13 |
| 3 | Kecamatan Siantar Utara | 13 |
| 4 | Kecamatan Siantar Selatan | 5 |
| 5 | Kecamatan Siantar Marihat | 5 |
| 6 | Kecamatan Siantar Martoba | 4 |
| 7 | Kecamatan Siantar Sitalasari | 4 |
| 8 | Kecamatan Siantar Marimbun | 3 |
| | JUMLAH | 60 UNIT |

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH